



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 53/BDG/K- AU/PMT-II/VI/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Dwi Satriyo Nugroho.
Pangkat / Nrp. : Serda / 531797.
Jabatan : Anggota Satkomlek.
Kesatuan : Koopsau I.
Tempat / tgl. Lahir : Pacitan, 30 Agustus 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mes Antariksa 11 Koopsau I Kel.
Halim Perdanakusuma Kec. Makasar,
Jakarta Timur

Terdakwa ditahan.

Oleh Pangkoopsau I selaku Ankum sejak tanggal 16 Februari 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006 dengan penahanan sementara berdasarkan Skep penahanan sementara Nomor Pomau-IDIK/01/408- A/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 dan diperpanjang waktu penahanan oleh Pangkoopsau I selaku Papera sejak tanggal 8 Maret 2006 sampai dengan tanggal 6 April 2006 nomor: Pomau-IDIK/01/409- A/III/2006 tanggal 7 Maret 2006. Kemudian dibebaskan oleh Pangkoopsau I selaku Papera pada tanggal 7 April 2006 berdasarkan surat Nomor Pomau-IDIK/02/410- A/IV/2006.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor: DAK/44/I/20 10, tanggal 21 Januari 2010, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2004 dan bulan Nopember tahun 2007 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 dan 2007 di Markas Satkomlek Koopsau I Jakarta kecamatan Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dwi Satrio Nugroho masuk menjadi TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan militer Semaba di Lanud Adi Sumarno dan dilantik tanggal 23 Maret 2004 kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Monponlek angkatan XI di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditempatkan di Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda Nrp. 531797.
2. Bahwa setelah dilantik menjadi Prajurit TNI AU Terdakwa sekitar bulan September 2004 mengisi daftar riwayat hidup di kesatuan dengan tujuan dipergunakan untuk melengkapi administrasi Terdakwa masuk menjadi anggota tetap/organik Satkomlek Kopsau I Jakarta namun Terdakwa tanpa mengisi dan menulis nama istrinya pada tempat atau kolom yang disediakan pada formulir tersebut dan Terdakwa hanya mengisi keterangan untuk kedua orang tuanya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2007 Terdakwa membuat KTP secara kolektif dengan meminta tolong kepada Serda. Wisnu Anggota kalmat Koopsau I Jakarta dimana keterangan di dalam KTP Terdakwa mengisi statusnya masih lajang atau belum pernah menikah dan KTP tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai pelengkap administrasi warga Kelurahan Halim Perdanakusuma agar bisa mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa Koperasi Primkopau Mabasau.

4. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2007 Terdakwa telah mendaftarkan diri menjadi anggota luar biasa anggota Koperasi Primkopau Mabasau dengan mengisi dan menulis serta menandatangani formulir anggota luar biasa di Primkopau Mabasau dengan status lajang atau belum nikah dan tanpa dilengkapi tanda tangan isteri sementara Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2007 setelah mendaftar anggota Luar biasa/anggota tetap Koperasi Primkoopau Mabasau Terdakwa mengajukan pinjaman uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengajukan uang kepada koperasi USP Skadron Mabasau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu masing-masing 36 (tiga puluh enam) bulan dimana kedua pinjaman tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan istri.

6. Bahwa saat Terdakwa mengisi dan menulis identitas diri seperti tidak ada tandatangan pada saat Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi anggota luar biasa Primkopau Mabasau sebenarnya berstatus sudah rnenikah dengan seorang

Perempuan bernama Sdri. Dewi Novianti pada tanggal 12 Juli 2003 di Pacitan Jawa Timur dan tercatat di KUA Pacitan Jawa Timur, pernikahan tersebut terjadi sebelum Terdakwa menjadi atau dilantik sebagai anggota TNI AU (berstatus warga sipil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Novianti adalah resmi baik secara agama maupun pemerintah karena tercatat di KUA Pacitan Jawa Timur Kutipan Akta Nikah 366/13/VII/2003 tanggal 12 Juli 2003 dan sudah mempunyai anak bernama Dita Novita Ningrum Putri Nugroho umur 6 tahun yang lahir di Pacitan 03 Nopember 2003.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri Dewi Novianti tanggal 12 Juli 2003 Terdakwa berstatus belum menjadi anggota militer dan masih warga sipil.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer II- 08 Jakarta tanggal 16 Pebruari 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) buah surat pernyataan tentang kehilangan biodata atas nama Serda Dwi Satrio Nugroho Nrp. 531797 Anggota Satkomlek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koopsau-I Jakarta.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Satrio Nugroho.
- 1 (satu) helai formulir anggota luar biasa Primkoopau Mabes AU atas nama Dwi Satrio Nugroho Anggota Satkomlek Koopsau-I Jakarta.
- 1 (satu) permohonan meminjam uang tunai Primkoopau Mabes AU atas nama Dwi Satrio Nugroho anggota Satkomlek Koopsau I Jakarta.
- 1 (satu) helai permohonan meminjam uang tunai atas nama Serda Dwi Satrio Nugroho Anggota Satkomlek Koopsau I Jakarta.
- 1 (satu) helai surat kuasa pemotongan gaji atas nama Serda Dwi Satrio Nugroho Anggota Koopsau-I Jakarta.
- 2 (dua) helai analisa pengajuan pinjaman unit simpan pinjam Skadron tanggal 23 Nopember 2007 dan laporan analisa pinjaman tanggal 26 Nopember 2007.
- 2 (dua) helai analisa pengajuan pinjaman unit simpan pinjam Skadron tanggal 16 September 2008 dan laporan analisa pinjaman tanggal 17 September 2008.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari KUA Kec. Pacitan Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/13VII/2003 tanggal 12 Juli 2003.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang.

- 1 (satu) buah kartu Tanda Penduduk a.n Dwi Satrio Nugroho.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan membayar biaya perkara kepada
Terdakwa sebesar: Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan
Militer II- 08 Jakarta Nomor: 08-K/PM II- 08/AU/I/2010
tanggal 3 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat
Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyatakan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak
berwenang mengadili perkara Terdakwa Serda Dwi
Satriyo Nugroho Nrp. 531797.

2. Memerintahkan kepada Oditur Militer
II- 08 Jakarta untuk menyerahkan
perkara Terdakwa Serda Dwi Satriyo
Nugroho Nrp. 531797 kepada Pengadilan
Negeri yang berwenang dalam hal ini
Pengadilan Negeri Pacitan Jawa Timur.

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer II-
08 Jakarta M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk
Nrp. 11010024160477 Nomor: APB/08- K/PM II-
08/AU/I/2010 tanggal 4 Maret 2010 , yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Panitera Supriyadi Pangkat Letda
Chk Nrp. 21950303390275 dan Oditur Militer tersebut.

III. Memori Banding dari Oditur Militer II- 08 Jakarta
M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477
tertanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani oleh
Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer M.
Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477
Nomor: APB/08- K/PM II- 08/AU/I/2010 tanggal 4 Maret
2010 untuk pemeriksaan tingkat
banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08
Jakarta Nomor: 08-K/PM II- 08/AU/I/2010 tanggal 3
Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan tata cara menurut ketentuan perundang-
undangan, maka oleh karena itu permohonan banding
secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan memori banding
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Dwi Satriyo Nugroho masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Militer Semaba di Lanud Adi Sumarno dan dilantik Terhitung mulai tanggal 23 Maret 2004. Kemudian mengikuti pendidikan Sejurba Monponlek angkatan XI di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung. Kemudian ditempatkan di Satkomlek Koopsau I Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP.531797.

2. Bahwa setelah Terdakwa dilantik menjadi Prajurit TNI AU, Terdakwa sekira bulan September 2004 mengisi daftar riwayat hidup di Kesatuan (Satkomlek Koopsau I) dengan tujuan dipergunakan untuk melengkapi administrasi. Terdakwa masuk menjadi anggota tetap/organik Satkomlek Koopsau I Jakarta namun Terdakwa tanpa mengisi atau menulis nama isterinya pada kolom/tempat yang disediakan pada formulir tersebut dan Terdakwa hanya mengisi keterangan untuk kedua orang tuanya saja.

3. Bahwa sekira bulan Nopember 2007 Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) secara kolektif dengan meminta tolong Kepada Serda Wisnu anggota Kalimat Koopsau I Jakarta, dimana keterangan di dalam KTP Terdakwa mengenai statusnya diisi dengan status masih lajang/belum menikah dan KTP tersebut akan Terdakwa pergunakan sebagai pelengkap administrasi warga Kelurahan Halim Perdanakusuma agar bisa mendaftar menjadi anggota luar biasa/anggota Koperasi Primkopau Mabesau.

4. Bahwa sekira bulan Nopember 2007 Terdakwa telah mendaftarkan diri menjadi anggota luar biasa/anggota koperasi Primkopau Mabesau dengan mengisi dan menulis serta menandatangani formulir anggota luar biasa di Primkopau Mabesau dengan status lajang/belum menikah dan tanpa dilengkapi tandatangan isteri sementara Terdakwa sendiri sudah menikah dan memiliki isteri.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2007 setelah mendaftar anggota Luar biasa/anggota tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Primkoopau Mabasau Terdakwa mengajukan pinjaman uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mengajukan uang kepada koperasi USP Skadron Mabasau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu masing-masing 36 (tiga puluh enam) bulan dimana kedua pinjaman tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan istri atau kolom tandatangan isteri dan hanya ditandatangani oleh Terdakwa saja.

6. Bahwa saat Terdakwa mengisi dan menulis identitas diri seperti tidak ada tandatangannya pada saat Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi anggota luar biasa Primkopau Mabasau sebenarnya berstatus sudah rnenikah dengan seorang Perempuan bernama Sdri. Dewi Novianti pada tanggal 12 Juli 2003 di Pacitan Jawa Timur dan tercatat di KUA Pacitan Jawa Timur, pernikahan tersebut terjadi sebelum Terdakwa menjadi atau dilantik sebagai anggota TNI AU (berstatus warga sipil).

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Novianti adalah resmi baik secara agama maupun pemerintah karena tercatat di KUA pacitan Jawa Timuri Kutipan Akta Nikah 366/13/VII /2003 tanggal 12 Juli 2003 dan sudah mempunyai anak bernama Dita Novita Ningrum Putri Nugroho umur 6 tahun yang lahir di Pacit an 03 November 2003.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri Dewi Novianti tanggal 12 Juli 2003 Terdakwa belum berstatus menjadi anggota militer dan masih warga sipil.

9. Dalam Pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang:

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersarnakan denqan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersa makan atau dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

10. Memeriksa, memutus, dan Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

11. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar Dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

12. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan Negara dalam hal ini militer.

13. Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa memalsukan identitas di dalam KTP tidak dibenarkan di dalam Undang-undang sehingga kami selaku Oditur tetap berkeyakinan bila perkara Terdakwa dapat diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer telah dikemukakan dalam tuntutan keberatan ini merupakan pengulangan karena menyangkut pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim akan membuktikan sekaligus dalam pertimbangan yuridisnya.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dari putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 110-K/PM II- 08/AD/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya khususnya unsur ke dua dan unsur ke tiga sebagai berikut:

Mengenai Unsur kedua **“Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”**.

Mengenai Unsur ketiga **“Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya banar dan tidak dipalsu”**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2003 menikah dengan seorang wanita bernama Dewi Nuvianti melalui KUA Kec. Pacitan Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/13/VII/2003 tanggal 12 Juli 2003.

2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Semaba TNI AU dalam pendaftaran tersebut Terdakwa harus melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh panitia penerimaan Calon Semaba TNI AU diantaranya adalah Surat Pernyataan belum pernah menikah.

3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2003 Terdakwa membuat Surat Pernyataan belum pernah menikah yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) padahal sebenarnya Terdakwa sudah pernah menikah pada tanggal 12 Juli 2003.

4. Bahwa setelah melengkapi persyaratan tersebut Terdakwa mengikuti seleksi Semaba TNI AU dan dinyatakan lulus kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Semaba TNI AU dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ditugaskan di Satkomlek Koopsau 1 Jakarta. Pada bulan Nopember 2007 Terdakwa membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) secara kolektif dengan meminta tolong kepada Serda Wisnu dan didalam KTP tersebut Terdakwa memasukan keterangan bahwa Terdakwa berstatus lajang/belum pernah menikah.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa mendaftarkan diri mejadi anggota luar biasa Koperasi Primkopau Mabasau dengan mengisi dan menanda tangani formulir dengan status lajang/belum pernah menikah karena memang kesatuan Terdakwa ataupun Mabasau tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah karena Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan menikah secara kedinasan, sehingga dalam daftar gaji status Terdakwa adalah lajang/belum pernah menikah.

Menimbang : Bahwa Oditur dalam membuktikan unsur tindak pidana mempersoalkan status bujang saat Terdakwa menjadi anggota luar biasa Koprasi TNI AU dan pinjam uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak mempersoalkan ketidak sahnya Terdakwa menjadi anggota TNI karena telah memalsukan identitas bujang padahal telah beristri sebagai persyaratan masuk menjadi anggota TNI. Dalam pengerahan (penerimaan) prajurit TNI ada salah satu klausula sebagai persyaratan mutlak untuk menjadi prajurit TNI adalah belum menikah. Pada saat Terdakwa mendaftar menjadi anggota militer melalui Semaba TNI AU di Adi Sumarmo Surakarta telah memalsu identitas belum pernah menikah, padahal Terdakwa pada tahun 2003 telah menikah dengan Dewi Nofianti melalui KUA Kec. Pacitan Jawa Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Dita Novita Ningrum Putri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mendaftar menjadi anggota TNI AU melalui Semaba TNI AU pada tahun 2004 saat Terdakwa masih status sipil dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah pemalsuan identitas yaitu belum pernah menikah padahal sebenarnya Terdakwa telah menikah, karena Terdakwa saat itu masih status sipil maka Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa adalah Pengadilan Negeri Surakarta bukan pengadilan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengingat Terdakwa saat melakukan tindak pidana bukan militer maka unsur barang siapa yaitu subyek pelaku bukan militer karenanya Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa saat melakukan tindak pidana masih berstatus warga negara sipil maka Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa setelah lulus dan dilantik menjadi anggota TNI AU berpangkat Serda sampai saat ini masih status militer. Status Militer yang disandang Terdakwa tidak sah karena Terdakwa menggunakan surat palsu, hal itu menunjukkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan kerugian.
- Menimbang : Kerugian yang timbul akibat Terdakwa menggunakan surat palsu itu berpa setiap bulan Negara diwajibkan untuk mengeluarkan sejumlah uang APBN untuk menggaji Terdakwa sehingga Negara dirugikan.
- Menimbang : Walaupun Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sengaja menggunakan surat palsu sebagai mana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 262 ayat (2) KUHP, akan tetapi dakwaan yang didakwa oleh Terdakwa bersifat tunggal yaitu pasal 262 ayat (1) KUHP, bukan pasal 262 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim tidak serta merta akan membuktikan sesuatu pasal yang tidak didakwakan karena akan bertentangan dengan pasal 194 ayat (1c) UU No.31 tahun 1997.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam, putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer M. Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11010024160477.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 08- K/PM II- 08/ AU/I /2010 tanggal 3 Maret 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H.Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH. Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Ttd

**Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011**

Hakim Anggota II

Ttd

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.**

Panitera

Ttd

**Nunung Hasanah, SH.
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670**